



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur yang perlu dilakukan perubahan dan pengaturan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 ayat menjadi ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENGANGGARAN BLT-DG

Pasal 7

- (1) Dalam hal negara/provinsi/kabupaten/gampong mengalami bencana tertentu dan telah ditetapkan status kebencanaan skala tertentu, gampong wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Gampong sebagai jaring pengaman sosial.

- (2) Penganggaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Aceh/Pemerintah Pusat.
- (3) Pengalokasian anggaran BLT-DG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;
 - b. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;
 - c. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan; dan
 - d. khusus gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat menambah alokasi BLT-DG setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) KPM memperoleh BLT-DG selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM selama 3 (tiga) bulan (periode bulan april, mei dan juni tahun 2020);
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama 3 (tiga) bulan (periode bulan juli, agustus, dan september tahun 2020);
 - c. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama 3 (tiga) bulan (periode oktober, nopember, dan desember tahun 2020); dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disalurkan sepanjang dana gampong tahun 2020 masih tersedia.
- (5) Dalam hal dana gampong yang telah digunakan untuk pembayaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat sisa, Keuchik dapat menggunakan sisa dana gampong untuk program stimulus di gampong antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Gampong dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENYALURAN BLT-DG

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT-DG oleh Pemerintah Gampong dapat disalurkan sebagai berikut:
 - a. secara non tunai ke rekening bank pribadi masing-masing KPM atau disalurkan via kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening bank; dan
 - b. secara tunai.
- (1a) Penyaluran BLT-DG secara non tunai (*cash less*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap bulannya, melalui pemindahbukuan dari RKG ke rekening pribadi KPM pada bank atau kantor pos.
- (1b) Penyaluran BLT-DG secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pembayaran langsung dari Pemerintah Gampong kepada KPM bersangkutan dengan menandatangani kwitansi/daftar penerima manfaat.
- (2) Dalam rangka penyaluran BLT-DG ke rekening pribadi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), KPM wajib menyampaikan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. foto copy rekening pribadi KPM yang bersangkutan;
 - b. dalam hal KPM tidak memiliki rekening sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPM dapat menunjuk rekening penampung dengan disertai surat kuasa KPM bersangkutan ke rekening penerima; dan
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga KPM bersangkutan.
- (3) Biaya administrasi bank/kantor pos yang ditunjuk menjadi beban Pemerintah Gampong.
- (3a) Biaya administrasi bank/kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperuntukkan bagi pembukaan rekening masing-masing KPM.
- (4) Masa penyaluran BLT-DG selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan april tahun 2020 dengan ketentuan dapat disalurkan sepanjang dana gampong tahun 2020 masih tersedia.
- (5) Penyaluran BLT-DG hanya dalam masa status darurat kebencanaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 27 Oktober 2020 M
10 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 27 Oktober 2020 M
10 Rabiul Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001